

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Penciptaan perempuan begitu unik dan berbeda dari penciptaan laki-laki, baik dari segi fisik maupun karakter. Kebenaran ini tentunya tidak bisa dipungkiri, terutama bagi mereka yang mau membuka mata dan hati nurani. Laki-laki dan perempuan memang dua insan yang memiliki berbagai perbedaan dalam segala hal baik status sosial maupun status dalam dunia hukum. Dan dalam hal ini salah satu tema besar yang diangkat dalam al-Quran yang berkaitan dengan kehidupan dunia maupun akhirat terhadap klasifikasi hukum antara perempuan dan laki-laki.

Atas dasar perbedaan penciptaan tersebut, sejumlah ketentuan digariskan Sang Pencipta dengan dua orientasi yang berbeda. Pertama, persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hak untuk melakukan suatu perbuatan dan menanggung resikonya, hak kebebasan berpikir dan berkeyakinan. Kedua, adanya perbedaan antara keduanya yang tidak bisa dinafikkan karena kecenderungan fisik dan karakter yang saling berlainan.¹

Laki-laki maupun perempuan memiliki beban kewajiban yang sama. Akan tetapi Islam membuat beberapa ketentuan hukum bagi perempuan yang tentu saja disesuaikan dengan kapasitas fisik dan wujud biologisnya. Kejadian dan penciptaan perempuan memiliki sejumlah kelebihan yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, kecuali orang yang memiliki perilaku dan pemikiran yang menyalahi

¹ Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita* (Jakarta: Zaman, 2012), 21.

fitrah manusia. Ada beberapa ketentuan hukum terkait perempuan, ketentuan itu dapat diringkas menjadi tiga poin utama, yaitu:

1. Sebagai manusia, perempuan punya hak untuk dijaga, dirawat, dan dipelihara sejak masih kecil. Ia juga berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
2. Sebagai wanita, seorang perempuan dituntut tetap menjaga kewanitaannya. Ia dianjurkan berhias diri dan diharamkan bertingkah menyerupai laki-laki. Ia juga diperintahkan agar menutup seluruh bagian tubuhnya dan tidak bergaul atau bercampur dengan laki-laki.
3. Sebagai muslimah, perempuan mesti mengerjakan seluruh perintah agama yang diwajibkan Allah, tentu saja dengan perbedaan sifat pada beberapa jenis ibadah yang diwajibkan kepada laki-laki.²

Sekarang sudah tampak bahwa perempuan telah berkiprah di berbagai lapangan, baik sosial kemasyarakatan maupun politik. Perempuan telah membuktikan bahwa mereka mampu mengemban tugas dengan baik dan sukses dalam kariernya. Namun, masalahnya kemudian bagaimana pandangan Islam terhadap keterlibatan perempuan di berbagai sektor di luar rumah, sedangkan perempuan mempunyai tugas utama sebagai ibu rumah tangga. Jika kita mengkaji ajaran Islam, maka kita menemukan bahwasannya Islam dengan segala konsepnya yang *universal* selalu memberikan motifasi terhadap laki-laki dan perempuan untuk mengaktualisasi diri secara aktif.³ Sehingga manusia dapat berkembang

² Ibid., 34.

³ Huzaenmah Tahido Yango, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 65.

untuk memajukan diri dan hidupnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩٧)⁴

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Ayat di atas memberikan keleluasaan kepada laki-laki dan perempuan untuk aktif dalam berbagai kegiatan. Bukan hanya laki-laki yang diberi keleluasaan untuk berkarier tetapi juga kaum perempuan dituntut untuk aktif bekerja dalam semua lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kodratnya. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dalam berkarier, yang membedakan adalah jenis pekerjaan yang disesuaikan dengan kodratnya masing-masing. Allah tidak membedakan ganjaran dan imbalan amal perbuatannya, melainkan sesuai dengan amal kerjaannya. Jadi Islam mengakui kemajuan potensi perempuan untuk bekerja dan menghargai amal salehnya atau kariernya yang baik dengan memberi penghargaan yang sama dengan kaum laki-laki.⁵

Sedangkan dalam hukum Islam yang mana merupakan hukum yang mencangkup semua sisi kehidupan (*universal*) mengatur juga terkait hubungan laki-laki dan perempuan yang disebut dengan pernikahan. Pernikahan adalah salah satu sunnah Rasul yang mana suatu ikatan lahir serta batin antara seorang laki-laki dan perempuan melalui akad nikah dengan tujuan untuk membentuk rumah

⁴ QS. Al-Nahl: 97.

⁵ Yango, *Kontemporer*, 66.

tangga yang bahagia. Ritual nikah dalam Islam, merupakan ritual yang sakral, yang mempertemukan dua karakter yang berbeda dalam mengarungi kehidupan ini. Sehingga bagi keduanya harus saling menyayangi dan memahami satu sama lainnya, demi tercapainya tujuan yang mulia yaitu keluarga *saki>nah, mawaddah, wa rah}mah*.

Keabadian kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia, agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik. Karena itu, maka dikatakan bahwa ikatan antara suami istri adalah ikatan paling suci dan paling kokoh.

Sudah semestinya di dalam sebuah keluarga juga dibutuhkan adanya seorang pemimpin keluarga yang tugasnya membimbing dan mengarahkan sekaligus mencukupi kebutuhan baik itu kebutuhan yang sifatnya dhoir maupun yang sifatnya *batiniyah* di dalam rumah tangga tersebut supaya terbentuk keluarga yang *saki>nah, mawaddah wa rah}mah*. Di dalam al-Qur’ān disebutkan bahwa suami atau ayahlah yang mempunyai tugas memimpin keluarganya.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ⁶

Artinya: “laki-laki adalah pemimpin dari perempuan.”

Sebagai pemimpin keluarga, seorang suami atau ayah mempunyai tugas dan kewajiban yang tidak ringan yaitu memimpin keluarganya. Dia adalah orang yang bertanggung jawab terhadap setiap individu dan apa yang berhubungan

⁶ An-Nisā’ (4): 34.

dengannya dalam keluarga tersebut, baik yang berhubungan dengan *jasadi>yah*, *ruhji>yah*, maupun *'aqliyahnya*.⁷ Disamping itu, suami juga berkewajiban memberikan nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Para ulama mazhab sepakat bahwa nafkah untuk istri itu wajib, yang meliputi tiga hal, yaitu: sandang, pangan, dan papan. Mereka juga sepakat bahwa besar kecilnya nafkah tergantung pada keadaan kedua belah pihak. Kalau suami istri orang berada, maka nafkah yang wajib diberikan adalah nafkah orang berada, dan kalau mereka tidak mampu, maka nafkahnya disesuaikan dengan itu.⁸

Kemudian dalam mewujudkan keluarga yang bahagia, selain peran suami juga dibutuhkan peran seorang istri. Seorang istri harus menerapkan apa yang diajarkan Rasulullah SAW; yang mana seorang istri pada hakikatnya sebagai ibu rumah tangga bagi anak-anak mereka. Adapun pada masa sekarang, kenyataannya adalah masih banyak wanita yang sudah berumah tangga tetapi bekerja di luar rumahnya yang biasa disebut dengan wanita karir.⁹

Wanita karir merupakan wanita yang menekuni sesuatu atau beberapa pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian tertentu yang dimilikinya untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan, atau jabatan. Sedang dari sudut sosial kaum wanita adalah bagian dari masyarakat yang memiliki potensi yang sangat besar untuk ikut memajukan masyarakat dalam memperoleh kehidupan sejahtera dan makmur. Oleh sebab itu, partisipasi wanita sangat diharapkan. Persaingan yang ketat antar sesamanya dan rekan-rekan seprofesinya, memacu mereka untuk

⁷ Masyhur, *Qudwah*, 73.

⁸ Yang dimaksud kadar “berada” dan “tidak berada”-nya istri adalah kadar berada dan tidaknya keluarganya, yakni kadar kehidupan keluarganya. Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2005), 422.

⁹ Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis”, Pius Abdullah (Arkola: Surabaya, t.t) 125.

bekerja keras. Mereka mau tidak mau, harus mencurahkan segenap kemampuan, pemikiran, waktu dan tenaga, demi keberhasilan. Keadaan demikian, jika wanita kerier tersebut seorang wanita muslimah yang ditinggal mati oleh suaminya, aktivitasnya dihadapkan kepada ketentuan agama yang disebut *'iddah* dan *'ih}da>d*.¹⁰

Adapun di Indonesia konteks *'ih}da>d* sangat kompleks dikarenakan banyaknya suku bangsa, ras dan bermacam-macam kegiatan maupun pekerjaan yang dilakukan oleh wanita. Tidak semua wanita di dalam melaksanakan kewajiban *'ih}da>d* bisa melakukan sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Islam dengan sempurna. Dewasa ini, banyak kaum perempuan muslimah yang aktif diberbagai bidang, baik politik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, olah raga, ketentraman, maupun bidang-bidang lainnya. Bahkan, hampir disetiap sektor kehidupan umat manusia, perempuan sudah terlibat di dalamnya. Bukan hanya dalam pekerjaan-pekerjaan ringan, akan tetapi perempuan juga sudah merambah dalam pekerjaan-pekerjaan yang berat, seperti sopir taksi, tukang parkir, kuli bangunan, satpam, dan lain-lain.

Dilema yang sangat mendalam bagi para wanita yang bekerja. Mereka harus menjalani masa *'iddah* dan *'ih}da>d* nya tetapi juga harus melaksanakan kewajiban dalam pekerjaannya. *'Iddah* adalah masa tunggu bagi perempuan untuk

¹⁰ *'Iddah* adalah masa tunggu yang ditetapkan bagi perempuan setelah kematian suami atau putus perkawinan baik berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan atau dengan melahirkan untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah (ta'abbud) maupun bela sungkawa atas suaminya, selama masa tersebut perempuan (isteri) dilarang menikah dengan laki-laki lain. *'Ih}da>d* adalah antisipasi seorang perempuan dari berhias dan termasuk di dalam pengertian tersebut adalah masa tertentu atau khusus dalam kondisi tertentu, dan yang demikian adalah Ihdad atau tercegahnya seorang perempuan untuk tinggal pada suatu tempat kecuali tempat tinggalnya sendiri. Chuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: pustaka Firdaus, 2009), 11.

menikah lagi, sehingga wanita bisa melakukan 'iddahnya sembari melakukan pekerjaannya, akan tetapi bagaimana dengan 'ih}da>d nya, bisakah para wanita yang bekerja itu melakukan 'ih}da>d nya sesuai dengan ketentuan syariat islam? Dengan masalah yang sedemikian itulah sehingga penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengenai masalah 'ih}da>d.

Desa Ngletih merupakan desa yang sebagian besar wanitanya aktif bekerja. Berbagai macam pekerjaan yang dijalani seperti, buruh tani, guru, pedagang, pegawai negeri sipil, pegawai-pegawai swasta, buruh pabrik, dan masih banyak lagi macam pekerjaan mengharuskan mereka keluar rumah, memakai wangi-wangian, bahkan berhias diri. Lalu bangaimanakah mereka menjalankan 'ih}da>d pasca ditinggal mati suaminya? apakah mereka melaksanakan 'ih}da>d nya itu sesuai dengan yang disyariatkan Islam, atukah mereka tidak melakukan 'ih}da>d itu karena alasan lain, atau mereka melaksanakan 'ih}da>d nya tetapi dengan cara mereka sendiri? Sebagaimana diketahui, para fuqaha telah bersepakat bahwa 'ih}da>d itu wajib dijalankan seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Tentunya ini menjadi permasalahan yang sangat menarik untuk dibahas, sehingga penulis melakukan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis memberi judul: “*Konsep 'Ih}da>d dalam Pandangan Perempuan Muslimah (Studi Kasus di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri).*”

B. Fokus Penelitian

Agar pembahasan skripsi ini tidak terlalu luas yang pada akhirnya berakibat kurang terarah, maka berikut ini akan penulis batasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *'ih}da>d* wanita muslim yang ditinggal mati suaminya di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana *'ih}da>d* wanita muslim yang ditinggal mati suaminya menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan *'ih}da>d* wanita muslim yang ditinggal mati suaminya di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.
2. Untuk menjelaskan pelaksanaan *'ih}da>d* wanita muslim yang ditinggal mati suaminya menurut hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang sewaktu-waktu dapat dikembangkan dan ditindak lanjuti.
2. Sebagai referensi yang dapat digunakan penulis khususnya dan bagi para tokoh agama dan warga masyarakat pada umumnya demi terwujudnya kehidupan beragama yang sesuai dengan ajaran Islam.

E. Telaah Pustaka

Dari beberapa karya ilmiah yang terdahulu, penulis menemukan beberapa karya yang dapat dijadikan perbandingan. Beberapa karya itu adalah sebagai berikut:

1. Karya dari Bustanur Rohmat, yang berjudul: “*Praktek Pelaksanaan ‘Ih}da>d Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya menurut Tinjauan Empat Mahzab*”. Di dalam karya ini membahas masyarakat muslim perempuan di Desa Ringinanom yang melaksanakan ‘*ih}da>d* dan ‘*ih}da>d* sebagaimana yang disyariatkan oleh agama. Perbedaannya dengan karya yang akan penulis bahas adalah pada praktek ‘*ih}da>d* itu sendiri, di mana mereka mempunyai cara tersendiri tentang pelaksanaan ‘*ih}da>d*, jika pada masyarakat Ringinanom melaksanakan ‘*ih}da>d* sesuai aturan syari’at Islam, berbeda dengan penelitian penulis yang bertempat pada desa Ngletih dalam praktek yang berlaku di daerah tersebut dalam bidang ‘*iddah* dan ‘*ih}da>d*.”
2. Karya dari Muhammad Yalis Shokhib dengan judul: “*‘Ih}da>d Bagi Perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam*”. Letak perbedaan dari penelitian yang penulis teliti dengan karya tulis dari Muhammad Yalis Shokhib juga pada fokus penelitiannya. Karya tulis ini fokus pada pembahasan terhadap analisis ‘*ih}da>d* bagi perempuan dalam KHI dan perspektif gender serta analisis terhadap kontekstualitas ‘*urf ‘ih}da>d* perempuan dalam kompilasi hukum Islam, adanya perbedaan waktu ‘*ih}da>d* antara laki-laki dan perempuan, yang mana perempuan mendapat

waktu *'ih}da>d* lebih lama dibanding laki-laki, sehingga ini dirasa tidak adil bagi perempuan. Melihat hal tersebut perbedan dengan penelitian penulis nampak jelas. Objek yang terdapat dalam penelitian Yalis membandingkan hak *'ih}da>d* antara laki-laki dan perempuan dan ditinjau dari sudut kepustakaan, sedangkan penelitian penulilis hanya menjadikan wanita sebagai objek penelitian tanpa mengaitkan dengan *'ih}da>d* laki-laki serta melakukan penelitian tidak dikaji secara pustaka melainkan dengan cara studi kasus.

Karya dari Ahmad Fahru yang berjudul: “*'Iddah dan 'Ih}da>d Wanita Karier*”, dalam karya tulis ini menjelaskan tentang pandangan hukum positif terhadap *'iddah dan 'ih}da>d* wanita karir. Penelitian dari Ahmad Fahru memfokus pada *'iddah dan 'ih}da>d* wanita karir, selain itu penelitiannya menjelaskan pandangan hukum positif terhadap *'iddah dan 'ih}da>d* wanita karier, dan menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap *'iddah dan 'ih}da>d* wanita karier tersebut. Berbeda dengan penelitian penulis tidak memfokuskan hanya pada wanita karir tetapi secara keseluruhan wanita yang ada di desa Ngletih terhadap *'iddah dan 'ih}da>d* yang dipraktekkan di desa tersebut. Selain itu karya dari Ahmad Fahru ini dikaji dengan kajian pustaka, berbeda halnya dengan penelitian ini yang dikaji secara studi kasus atau penelitian lapangan.